

# SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI www.unikom.ac.id

- Subyek hukum: pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban (individu dan badan hukum).
- Subyek hukum Internasional adalah setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional.
- Pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dianggap sebagai subyek Hukum Internasional.

# Syarat Subyek Hukum Internasional

- Musical Subjek Hukum Internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum (*legal personality*).
- Duntuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu.

### Kecakapan Personalitas Hukum Internasional

- Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional (capable of possessing international rights and duties);
- Mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional (endowed with the capacity to take certain types of action on international plane);
- Mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional (they have related to capacity to treaties and agreements under international law);

# Lanjut...

- Memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional (the capacity to make claims for breaches of international law);
- Memiliki kekebalan dari pengaruh/penerapan yurisdiksi nasional suatu negara (the enjoyment of privileges and immunities from national jurisdiction);
- Dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional (the question of international legal personality may also arise in regard to membership or participation in international bodies).

# Jenis Subjek Hukum Internasional

### Subyek-Subjek Hukum Internasional yang diakui:

- 1. Negara;
- 2. Takhta Suci;
- 3. Organisasi Internasional;
- 4. Palang Merah Internasional;
- 5. Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya;
- 6. Kaum Belligerensi;
- 7. Orang perorangan (Individu);
- 8. Organisasi internasional non negara atau non pemerintah;
- Perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional;
- Wilayah perwalian


# Negara

- Subyek Hukum Internasional dalam arti klasik (paling tua usianya) dan paling utama, karena dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan kehidupan masyarakat internasional.
- Dalam negara Federal, yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subyek Hukum Internasional adalah pemerintah federal.
- Ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian menjadi subyek Hukum Internasional (terbatas).

- Republik BelaRussia dan Ukraina dapat menjadi anggota PBB, demikian juga dengan sistem yang dianut Australia.
- Sedangkan sistem yang dianut Amerika Serikat; hanya pemerintah federal yang dapat bertindak keluar.



- Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan:
- the state as a person in international law should prosses the following qualifications:
  - a. A permanent populations;
  - b. A defined territory;
  - c. Government;
  - d. Capacity to enter into the relations with the other states;
    - (a, b, dan c $\rightarrow$  unsur faktual, dan d $\rightarrow$  unsur non faktual).




### UNITED STATES OF AMERICA




### Tahta Suci Vatikan

- Subyek Hukum Internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain.
- Saat ini Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain.




- Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci, yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan,
- Berdasarkan perjanjian tersebut Negara (Tahta Suci) Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subyek Hukum Internasional.















Olah data: Helinsa Rasputri Infografik: Putri Sarah Arifira

### Organisasi Internasional

- Bukan merupakan fenomena baru dalam tatanan masyarakat internsional.
- Berdirinya organisasi internasional pada hakekatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- Jika suatu organisasi internasional belum mampu menunjukan kemandiriannya, organisasi internsional yang demikian tidak atau belum berkedudukan sebagai subyek hukum internasional.



























FAO

IAEA

WMO

WHO

ILO

IMO

UPU

### PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

















Ilmupengetahuanumum.com

#### Security Council

15 members 5 permanent, 10 serve twoyear terms Veto power for permanent members

Economic and Social Council 54 members serve three-year terms

One vote per member

Associated Agencies 20 IGOs with close ties Included: World Health Organization, World Bank, Food and Agricultural Organization

#### General Assembly

All 190 UN members One vote per member



#### Secretariat

Headed by secretary - general, Five-year term

#### Trusteeship Council

5 members One vote per member

#### International Court of Justice

15 Judges serve nine-year term

## Organisasi Internasional

- Baru diakui sebagai subyek Hukum Internasional setelah adanya *advisory opinion* yang diberikan oleh Mahkamah Internasional.
- Mahkamah Internasional terkait masalah terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948.

# Organisasi Internasional

- Apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah de jure atau de facto yang bertanggung jawab.
- Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subyek Hukum Internasional dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional

- Kualifikasi dari suatu organisasi internasional yang sudah memiliki kepribadian hukum internasional menurut lan Browlie:
  - the criteria of legal personality in organization may be summarized as follows:
- A permanent association of states, with lawful objects, equipped with organs;
- 2. A distinction in term of legal powers and purposes between the organisation and its member states;
- 3. The existence of legal power exercisable on the international plane and not solely within the system of one or more states;

### Klasifikasi Organisasi Internasional Menurut Theodore A. Coulombis Dan James H. Wolfe:

- Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contoh: PBB dan LBB;
- Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang khusus atau spesifik. Contoh: World Bank, IMF;
- 3. Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan yang umum. Contoh: Asean, OAU;
- Organisasi internasional (antar pemerintah) dengan keanggotaan yang regional atau kawasan tapi dengan maksud dan tujuan yang spesifik. Contoh:NAFTA;

### Faktor-faktor Penyebab Berakhirnya Organisasi Internasional

- Kesepakatan negara-negara anggotanya untuk mengakhiri eksistensi organisasi internasional yang bersangkutan;
- 2. Tujuan oraganisasi itu sudah terwujud atau tercapai;
- 3. Negara-negara anggota dari organisasi-organisasi internsional yg lama kemudian mendirikan organisasi internsional baru dgn asas, maksud dan tujuan yang sama atau serupa dengan organisasi internsional yang lama;
- 4. Pengunduran diri secara satu persatu dari negaranegara anggota suatu organisasi internsional sehingga lama kelamaan negara-negara anggotanya semakin berkurang dan aktivitas organisasi berkurang/ berakhir;

# Palang Merah Internasional



- **SOLUTION SET UP** ICRC: International Commission of Red Cross
- Berkedudukan di Jenewa.
- Mempunyai posisi yang unik dalam sejarah Hukum Internasional.
- Merupakan subyek Hukum Internasional terbatas.

# Palang Merah Internasional

- Adalah subyek Hukum Internasional yang bersifat terbatas yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjianperjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah.
- Saat ini Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subyek Hukum Internasional walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas.

# Pemberontak Dan Pihak Dalam Sengketa

- Dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) dalam beberapa keadaan tertentu.
- Personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya tergantung pada pengakuan.

## Kaum Belligerensi

- Pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negra berdaulat.
- Hukum yang harus diberlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum nasional dari negara yang bersangkutan.

### Kriteria pemberontak menurut Oppenheim-Lauterpacht

- Adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutab dengan kaum belligerensi tersebut;
- 2. Menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara;
- Adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh negara yang bersangkutan dan kaum belligerensi;
- 4. Adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negaranegara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut;

### Kriteria Belligerensi menurut Hurwitz

- Terorgainisasi dibawah pimpinan yang bertanggung jawab;
- Memakai tanda-tanda pengenal yang jelas dapat terlihat;
- 3. Membawa senjata secara terang-terangan;
- 4. Mengindahkan cara-cara berperang yang sudah lazim;

### Organisasi Pembebasan Atau Bangsa Yang Memperjuangkan Hak-haknya

- Pengertiannya masih kontroversial.
- Dapat diakui sebagai subyek atau pribadi hukum internasional, sementara waktu saja
   → selama di berjuang untuk mewujudkan citacita dan tujuannya.
- Tidak setiap pergolakan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberikan predikat sebagai organsisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang.



### Organisasi Internasional Non Negara Atau Non Pemerintah

- Biasa disebut LSM (lembaga swadaya masyarakat).
- Walaupun didirikan berdasarkan hukum nasional dari negara tempatnya berkedudukan atau berkantor pusat, tetapi dia dapat memiliki cabang-cabang di pelbagai negara.
- Dengan demikian dia merupakan suatu jaringan internasional dengan bidang kegiatan dan aktivitas yang lintas batas negara.





Save the Children

Inter/Ac











organization



International



FUND FOR







### Perusahaan transnasional atau multinasional

- Fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional.
- Dalam beberapa hal, negra-negara bahkan juga organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dgn perusahaan transnasional atau multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional.

ELEMEN	PERUSAHAAN INTERNASIONAL	PERUSAHAAN MULTINASIONAL	PERUSAHAAN GLOBAL
Struktur	Divisi internasional	Divisi area / produk	Struktur campuran / matrik
Strategi Pemasaran	Perluasan	Adaptasi	Perluasan, adaptasi, penciptaan
Fokus lokasi litbang	Negara asal	Negara asal dan tuan rumah tidak terintegrasi	Negara asal dan tuan rumah terintegrasi
Sumber Daya Manusia	Orang negeri asal ditempatkan di posisi kunci dimana saja	Orang disetiap negara (tuan rumah) dapat menempati posisi kunci dinegaranya sendiri	Orang terbaiklah tanpa memadang dari mana asalnya yang memegang posisi kunci
Gaya Operasi	Sentralisasi	Desentralisasi	Integrasi
Kebijakan finansial	Tergantung pasat keuangan negara asal	Tergantung pasar keuangan dimana berada	Mencari sumber keuangan paling murah dipasar dunia
Kebijakan investasi	Sumber dari negara asal	Sumber dari negara tujuan	Subsidi silang dan dapat ditransfer antar negara untuk mendukung strategi global

**EXHIBIT 6.2** 


Four Stages of International Evolution

	I. Domestic	II. International	III. Multinational	IV. Global
Strategic Orientation	Domestically oriented	Export-oriented, multidomestic	Multinational	Global
Stage of Development	Initial foreign involvement	Competitive positioning	Explosion	Global
Structure	Domestic structure plus export department	Domestic structure plus international division	Worldwide geographic product	Matrix, transnational
Market Potential	Moderate, mostly domestic	Large, multidomestic	Very large, multinational	Whole world

Source: Based on Nancy J. Adler, International Dimensions of Organizational Behavior, 4th ed. (Cincinnati, Ohio: South-Western, 2002), 8–9; and Theodore T. Herbert, "Strategy and Multinational Organization Structure: An Interorganizational Relationships Perspective," Academy of Management Review 9 (1984), 259–271.

#### TABLE 15.3 GLOBAL BUSINESS STRATEGY AND STRUCTURE

BUSINESS FUNCTION	DOMESTIC EXPORTER	MULTINATIONAL	FRANCHISER	TRANSNATIONAL
Production	Centralized	Dispersed	Coordinated	Coordinated
Finance/Accounting	Centralized	Centralized	Centralized	Coordinated
Sales/Marketing	Mixed	Dtspersed	Coordinated	Coordinated
Human Resources	Centralized	Centralized	Coordinated	Coordinated
Strategic Management	Centralized	Centralized	Centraltzed	Coordinated



PERUSAHAAN MULTI NASIONAL BERBASIS MAKANAN DAN MINUMAN

## Individu

Pada awal masa pertumbuhan Hukum Internasional, individu hanya sebagai subyek hukum nasional.

Dalam perkembangannya, Hukum Internasional sudah memberikan hak-hak dan memikulkan kewajiban-kewajiban berdasarkan Hukum Internasional secara langsung kepada individu.

### Individu

 Individu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga merupakan pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum internasional

 Ketika adanya penuntutan penjahat-penjahat perang di hadapan Mahkamah Internasional yang diadakan khusus untuk itu oleh negaranegara sekutu yang menang perang.

### Individu

- Dalam proses peradilan yang diadakan di Nurnberg dan Tokyo, para penjahat perang tersebut dituntut sebagai individu untuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai :
  - 1. kejahatan terhadap perdamaian;
  - 2. kejahatan terhadap perikemanusiaan;
  - 3. pelanggaran terhadap hukum perang; dan
  - 4. permufakatan jahat untuk mengadakan perang.
- Dengan adanya peradilan Nurnberg dan Tokyo tersebut maka seseorang dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya.

# Wilayah Perwalian

- Bermula dari sistem wilayah mandat pada masa Liga Bangsa-Bangsa 

  wilayah mandat adalah bekas wilayah dari negara-negara yang kalah Perang Dunia I yang ditempatkan di bawah mandat dari negara yang menang perang.
- Digolongkan sebagai sebagai subyek Hukum Internasional didasarkan pada sistem PBB.
- Sekarang, eksistensi wilayah perwalian sebagai subyek Hukum Internasional tinggal merupakan soal sejarah

# Perwalian (Trustee) (Piagam PBB Pasal 75)

"Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan suatu sistem perwalian Internasional di bawah kekuasaannya untuk memerintah dan mengawasi wilayah-wilayah yang mungkin di tempatkan dibawah kekuasaannya sesudah diadakannya persetujuan-persetujuan tersendiri. Wilayah ini selanjutnya di sebut wilayah perwalian."

# Contoh Negara Trustee

- Papua New Guinea bekas jajahan Inggris berada di bawah naungan PBB sampai dengan tahun 1975
- Tanzania menjadi perwalian PBB sejak tahun 1945 dan merdeka tahun 1962.
- Namibia menjadi perwalian PBB sejak tahun 1967 dan merdeka 1990.
- Negara Mikronesia negara trustee yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994.

# Wilayah-Wilayah "Perwalian"

Negara-Negara terusan mandat

Negara-Negara yang akan dipisahkan oleh musuh akibat PD-2

> Negara-Negara yang di sukarelakan untuk diwakili pemerintahannya

# Dengan semakin banyaknya daerah-2 perwalian yang mencapai kemerdekaan, maka semakin kecil peranan dewan ini

#### CONTOH

- Palau (salah satu wilayah di gugusan Kepulauan Mikronesia) merupakan wilayah perwalian terakhir yang merdeka pada Nopember 1994.
- Pada desember 1994 masuk menjadi anggota PBB.
- Sejak itu Dewan Perwalian PBB secara resmi menghentikan kegiatannya.

#### Selesai...